



Kemenkes  
RS Radjiman Wediodiningrat

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DENGAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KANJURUHAN KABUPATEN MALANG  
DAN  
RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG  
T E N T A N G  
PEDOMAN KEPANITERAAN KLINIK ILMU KEDOKTERAN JIWA  
DI RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG  
NOMOR : 20.11.2/UN32.9/KS/2025  
NOMOR : 100.3.3/141/KEP/35.07.302.101/2025  
NOMOR : HK.02.03/D.XXXVII/14383/2025

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DENGAN  
DIREKTUR RSUD KANJURUHAN KABUPATEN MALANG  
DAN  
DIREKTUR UTAMA RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG

- Menimbang:
- bahwa dalam rangka melaksanakan proses kegiatan pembelajaran klinik Ilmu Kedokteran Jiwa bagi peserta didik profesi dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang, maka diperlukan adanya Pedoman Kepaniteraan Klinik Ilmu Kedokteran Jiwa di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang;
  - bahwa Pedoman Kepaniteraan Klinik Ilmu Kedokteran Jiwa sebagaimana tersebut pada huruf a perlu ditetapkan pemberlakuannya dalam surat keputusan bersama.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  - Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
  - Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama;

9. Keputusan Menteri ...


9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.756/Men.Kes/SK/VI/2007, tentang Penetapan 15 (lima belas) Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis (UPT) DepKes dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.03/MENKES/1347/2023 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI;
12. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 193/KKI/KEP/VII/2024 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;
13. Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang dengan RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang dan RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang Nomor: 20.11.1/UN32.9/KS/2025, Nomor:100.3.7.1/46/35.07.302.101/2025,Nomor:HK.03.01/D.XXXVII/1441/2025 tentang Program Kedokteran Jiwa pada Jejaring Rumah Sakit (Satelit).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG DENGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KANJURUHAN KABUPATEN MALANG DAN RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG TENTANG PEDOMAN KEPANITERAAN KLINIK ILMU KEDOKTERAN JIWA DI RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG;
- KESATU : Menetapkan Pedoman Kepaniteraan Klinik Ilmu Kedokteran Jiwa di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Pedoman Kepaniteraan Klinik Ilmu Kedokteran Jiwa di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang ini digunakan sebagai dasar dalam melakukan koordinasi proses pembelajaran klinik terhadap peserta didik profesi dokter antara Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang dan Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang dan RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku **sejak tanggal ditetapkan** dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lawang  
Pada Tanggal : 20 November 2025

Direktur Utama  
RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang



Yuniar

Direktur RSUD Kanjuruhan  
Kabupaten Malang



Nur Rochmah

Dekan Fakultas Kedokteran  
Universitas Negeri Malang



Moch. Yunus

Lampiran  
Keputusan Bersama  
Fakultas Kedokteran Universitas Negeri  
Malang dengan RSUD Kanjuruhan Kabupaten  
Malang dan RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat  
Lawang.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pendidikan kedokteran memegang peranan penting dalam pembangunan kesehatan di Indonesia yaitu membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu melakukan pelayanan kesehatan secara profesional. Saat ini jumlah penduduk Indonesia sangat banyak dan juga memiliki keanekaragaman budaya sehingga memerlukan dokter yang mampu memahami pasien secara holistik termasuk adat istiadatnya. Para lulusan dokter umum diharapkan mampu melakukan upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif pada pasien.

Pendidikan Dokter pada tahap profesi merupakan tahap akhir setelah pendidikan sarjana kedokteran dari kurikulum pendidikan dokter. Peserta umumnya disebut sebagai dokter muda. Kegiatan belajar mengajar dalam tahap profesi memerlukan peran rumah sakit sebagai tempat belajar langsung karena dalam melaksanakan pembelajaran di rumah sakit, dokter muda dapat menggabungkan antara teori yang didapatkan dari institusi pendidikan kedokteran dan pembelajaran manajemen kasus pasien secara langsung. Pembimbing klinis mengajarkan dokter muda cara melakukan anamnesis, pemeriksaan, penegakan diagnosis dan tatalaksana holistik sesuai dengan prosedur serta menjadi role model dalam mengajarkan pada dokter muda untuk menghormati pasien sebagai gurunya.

Salah satu bidang ilmu dalam pendidikan profesi ini ialah Ilmu Kedokteran Jiwa yang diselenggarakan di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat, Lawang dimana seorang dokter muda diharapkan dapat menyelesaikan kurikulum Ilmu Kedokteran Jiwa sehingga mempunyai pengetahuan, ketrampilan dan sikap profesional dalam suatu sistem pelayanan kesehatan sesuai dengan kebijakan pemerintah yang berlandaskan nilai-nilai luhur dan moral Pancasila.

**BAB IV**

**PENUTUP**

Demikian pedoman ini disusun dengan harapan dapat menjadi standarisasi proses kepaniteraan klinik ilmu kedokteran jiwa di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang sehingga mampu melaksanakan kegiatan tersebut dengan penuh tanggung jawab.


Ditetapkan di : Lawang  
Pada Tanggal : 20 November 2025

Direktur Utama  
RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang



Yuniar

Direktur RSUD Kanjuruhan  
Kabupaten Malang



Nur Rochmah

Dekan Fakultas Kedokteran  
Universitas Negeri Malang



Moch. Yuzus

